BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kristalisasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme Pemilu yang berkala, jujur, dan adil. Pemilu bukan sekadar prosedur teknis memilih pemimpin, melainkan sebuah sarana bagi rakyat untuk memberikan mandat politik guna mewujudkan cita-cita nasional.

Pemilu sangat berkaitan erat dengan politik bagi masyarakat bawah politik diibaratkan sebagai kepatuhan atau keterkaitan pada pemimpin atau calon pemimpin yang dianggap baik, Sedangkan bagi mereka masyarakat atas beranggapan bahwa politik dapat menggerakan masyarakat kearah yang lebih baik ataupun juga sebagai jalan memperjuangkan kepentingan [1] Proses pemilihan kandidat untuk jabatan politik tertentu dikenal sebagai pemilihan umum, atau pemilu. Prosedur dan mekanisme Sistem Pemilihan Umum yang demokratis merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilindungi konstitusi. Menurut dari Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, rakyat memegang kedaulatan yang dilaksanakan menurut UUD. Pemilu di Indonesia ialah sarana memenuhi

[1]Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Indonesia*, Fokusmedia,Bandung, 2021, hlm.17

demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, tenang, jujur, dan adil dalam negara kesatuan merupakan sarana bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya dalam memilih wakil-wakil rakyat untuk DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD.[2] Keberhasilan Pemilu yang demokratis sangat bergantung pada integritas prosesnya. Namun, dalam realitas empiris, kontestasi politik seringkali diwarnai dengan berbagai praktik penyimpangan yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang (*money politics*), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan fasilitas negara, hingga manipulasi suara, menjadi ancaman serius bagi legitimasi hasil Pemilu.

Untuk menghasikan pemilu yang berkualitas harus diawasi oleh lembaga pelaksanaan pemilu dalam hal ini Bawaslu kemudian ada juga lembaga penyelesaian tindak pidana pemilu ketika timbul masalah di dalamnya yaitu lembaga Istilah "Penegakan Hukum Terpadu" (Gakkumdu) akan digunakan pada bagian ini. Pengadilan Area selama pelanggaran ras politik, dan Mahkamah Kostitusi. Gakkumdu Kabupaten/Kota bertugas melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Untuk sementara, Mahkamah Kostitusi mempunyai posisi untuk memutuskan pada tingkat pertama dan satu-

[2]Mulyadi, D. Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* ,Vol. 7 No. 1- Maret 2019 , hlm,16

satunya, yang pilihannya merupakan yang terakhir bagi salah satu dari mereka, mengakhiri perdebatan mengenai konsekuensi dari keputusan umum.[3]

Gakkumdu beranggotakan tiga yayasan yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Penyidik. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri, semuanya mempunyai basis operasi di Gakkumdu untuk kejahatan pemilu. Gakkumdu dibentuk untuk menyelaraskan pendekatan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan terhadap tindak pidana pemilu. Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu, Gakkumdu berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pengawas pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI dalam proses penanganan tindak pidana. Juga menerapkan pola penanganan tindak pidana pemilu, pertukaran data/atau informasi, dan peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Gakkumdu juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilu.[4]

Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

> (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Galkumdu.
> (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

[3] Asli Desani Zebua, "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2024, hlm. 135

[4] *Ibid*.

(3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Terhadap tindak pidana pemilu yang dimaksud dalam aturan di atas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap penanganan tindak pidana pemilu, diatur dalam pasal berikut:

Pasal 476

(1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
(2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
(3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
    a. Nama dan alamat pelapor;
    b. Pihak terlapor;
    c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian.

Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai payung hukum utama. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan, pengawasan, hingga

penegakan hukum pidana Pemilu. Salah satu terobosan penting dalam undang-undang ini adalah eksistensi Pusat Penegakan Hukum Terpadu yang dikenal sebagai Sentra Gakkumdu. Lembaga ad hoc ini mempertemukan tiga instansi penegak hukum, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung RI, dalam satu atap guna mempercepat proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dibatasi oleh waktu (*limitation of time*).

Namun, implementasi penegakan hukum pidana Pemilu menghadapi tantangan yang berbeda di setiap daerah, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis khusus. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah dengan kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Secara geografis, Mentawai terdiri dari empat pulau utama (Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan) yang dipisahkan oleh selat dengan karakteristik ombak yang ekstrem dan cuaca yang sulit diprediksi.

Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai diwarnai dengan sejumlah pelanggaran yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam penegakan hukum pemilu. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran administratif hingga tindak pidana pemilu yang berpotensi memengaruhi integritas dan kualitas demokrasi di daerah tersebut. Adapun rincian mengenai jenis dan jumlah pelanggaran pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	No Register	Waktu Kejadian	Tanggal Dilaporkan /ditemukan	Tempat
1	-	Rabu 14 Feb 2024	Selasa, 20 Februari 2024	Sipora Utara dan Sipora Selatan
2	001/Reg/LP/PL/Kab/03.11/II/2024	Rabu 14 Feb 2024	Senin, 26 Februari 2024	Desa Simatalu
3	002/Reg/LP/PL/Kab/03.11/II/2024	Rabu 14 Feb 2024	Jumat 23 Februari 2024	Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan
4	003/Reg/LP/PL/Kab/03.11/III/2024	22 Februari 2024, di saat PPK Siberut Tengah mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024, diketahui pada tanggal Kamis, 29 Februari 2024	Jumat, 8 Maret 2024	Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah
5	-	16 Februari 2024 , diketahui Kamis, 29 Februari 2024	8 Maret 2024	Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah
6	01/Reg/TM/PB/Kab/03.11/X/2024	Kejadian Sabtu, 5 Oktober 2024, ditemikan Rabu, 14 Oktober 2024	Rabu, 14 Oktober 2024	Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap
7	002/Reg/TM/PB/Kab/03.11/XI/2024	21 Oktober 2024, ditemukan Minggu, 3 November 2024	Minggu, 3 November 2024	Kecamatan Siberut Selatan
8	001/Reg /LP/PB/Kab/03.11/XII/2024	Hari Rabu, 27 November 2024	Senin, 2 Desember 2024	Kecamatan Siberut Tengah
9	002/Reg/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024	Hari Rabu, 27 November 2024	Senin, 2 Desember 2024	Desa sagulubbeg, Kecamatan Siberut Barat Daya
10	-	Hari Minggu, 1 Desember 2024	Senin, 2 Desember 2024	Kecamatan Pagai Selatan
11	-	Hari Jumat, 29 November 2024	Rabu, 4 Desember 2024	Kecamatan Sikakap

12	-	Hari Rabu, 27 November 2024, diketahui Hari Kamis, 6 Desember 2024 (pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten)	Selasa, 10 Desember 2024	Kecamatan Sikakap, Pagai Selatan, Pagai Utara dan Kecamatan Siberut Barat daya
13	-	Hari Selasa, 29 Agustus 2024	Rabu, 11 Desember 2024	Kecamatan Sipora Utara
14	-	Kamis, 05 Desember 2024	Senin,16 Desember 2024	Kecamatan Siberut Tengah

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2026

Selain tabel di atas, terdapat tindak pidana pemilu sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/B/19/XII/2024/SPKT/Polres Kep Mentawai/Polda Sumatera Barat, dimana telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih di TPS 002 Dusun Tinambu Desa Cimpungan Kec. Siberut Tengah Kab. Kep. Mentawai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 07.30 Wib. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 C ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.[5]

[5]Laporan Polisi Nomor LP/B/19/XII/2024/SPKT/Polres Kep Mentawai/Polda Sumatera Barat.

Dalam konteks penyidikan tindak pidana Pemilu, faktor geografis ini menjadi krusial. Selanjutnya, Pasal 480 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa:

> "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka."

Jangka waktu yang sangat singkat ini seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin kepastian hukum yang cepat, namun di sisi lain, bagi wilayah kepulauan seperti Mentawai, batas waktu ini menjadi hambatan logistik yang sangat berat. Proses penyidikan memerlukan kehadiran saksi, pengumpulan alat bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta pemeriksaan ahli. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, akses dari satu desa ke pusat kabupaten (Tuapejat) atau sebaliknya seringkali memerlukan waktu berhari-hari jika cuaca buruk melanda. Hal ini menciptakan disparitas penegakan hukum jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang memiliki aksesibilitas mudah. Kegagalan penyidik dalam menyelesaikan berkas perkara dalam waktu 14 hari berimplikasi pada gugurnya tuntutan pidana demi hukum, yang pada akhirnya memberikan ruang bagi pelaku kejahatan Pemilu untuk lepas dari jeratan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Kepulauan Mentawai".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana Pemilu oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana Pemilu oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis yang terdiri sebagai berikut:[6]

[6]Andi Prastowo,, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 16

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Pemilu dan Hukum Acara Pidana.
    b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji penegakan hukum di daerah kepulauan.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Instisusi (Polres dan Bawaslu): Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Sentra Gakkumdu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
    b. Bagi masyarakat: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

E. Metode Penelitian

Metode menurut Soejono Soekanto, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.[7] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap penyidikan tindak pidana pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

[7]Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 5

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris.[8] Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[8] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II , Malang, 2006, hlm. 57.

b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk data hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*liberary research*) dengan cara membaca, mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap penyidikan tindak pidana pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi objek penelitian ini.
b. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan *(field research)* dengan teknik wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara pada anggota Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Analisis dan Penyajian Data

Semua data, baik data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dalam bentuk data hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka-

angka. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai (sebagai pintu masuk laporan/temuan). Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena telah terjaidi tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis membuat sebuah kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan dimana penulis menjabarkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan tentang Tindak Pidana Pemilu, tinjauan tentang Gakkumdu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai pokok permasalahan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.